



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW.06 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

### Melawan

**XXXXX**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW.01 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor 0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 20 Maret 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan dan tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 0554 / 004 / IX / 2014 tertanggal 1 September 2014 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan selama 1 tahun 8 bulan, kemudian pada bulan Mei 2016 keduanya berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya terhitung 10 bulan hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan kurang harmonis, di antara Tergugat dan Penggugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan :
  - Masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga yang besar karena baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing memiliki anak dari pernikahan terdahulu, sehingga setiap hari selalu terjadi pertengkaran terkait kebutuhan anak-anak bawaan mereka;
  - Penggugat merasa tidak nyaman dengan keluarga Tergugat, karena pernah diusir dari rumah Tergugat saat Penggugat mendatangi rumah Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi terhitung kurang lebih 10 bulan hingga saat ini;

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, mohon agar dapatdikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DEDY KURNIAWAN bin TARMIDI) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 05 April 2017 dan tanggal 03 Mei 2017 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 477/727/30/2016 tanggal 22 September 2016 atas nama BARETA SAPTA SARI VERAWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 0554 / 004 / IX / 2014 Tanggal 01 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----GATOT ARI PRABOWO SLAMET SUWARTO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasusta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW.06 Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat janda dan Tergugat duda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat dan Tergugat pun belum pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----DWI PURNOMO bin SURAHMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasusta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 03 RW. 06

Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena dalam rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah pisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat dan Tergugat juga belum pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya : "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya*";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Penggugat merasa tidak nyaman dengan keluarga Tergugat karena pernah diusir, akibatnya antara Penggugat dan

Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2016 atau lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 01 September 2014, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai,

Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama GATOT ARI PRABOWO SLAMET SUWARTO dihubungkan dengan keterangan saksi bernama DWI PURNOMO bin SURAHMAN, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali, para saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan mereka berdua, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, akibatnya sekarang mereka sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasehatan dan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2017 Masehi, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. M. ANWAR HAMIDI dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota II

ttd

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh PLT Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.0610/Pdt.G/2017/PA.Mkd.